

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PENETAPAN TARIF BEA  
KELUAR ATAS PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT  
(Studi Putusan No. PUT-012992.40/2022/PP/M.XVIIB)**

**STUDI KASUS**



**PANDAPOTAN SIHOTANG**

NIM : 2022010022

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK  
2026**

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PENETAPAN TARIF BEA  
KELUAR ATAS PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT  
(Studi Putusan No. PUT-012992.40/2022/PP/M.XVIIB)**

**STUDI KASUS**

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



**PANDAPOTAN SIHOTANG**

**NIM : 2022010022**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK**

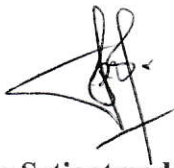
**2026**

## PERSETUJUAN DOSEM PEMBIMBING

Judul : KEPASTIAN HUKUM DALAM PENETAPAN TARIF  
BEA KELUAR ATAS PRODUK TURUNAN KELAPA  
SAWIT  
(Studi Putusan No. PUT-012992.40/2022/PP/M.XVIIIB)  
NAMA : **PANDAPOTAN SIHOTANG**  
NIM : 2022010022

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan dalam Ujian/Seminar Skripsi/Studi Kasus Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Pembimbing I

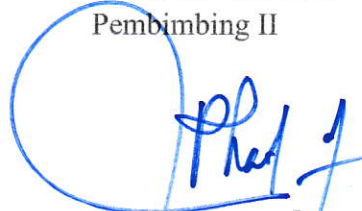


**Dr Silvy Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H cta**

NIPY: 10710202221179

Gresik, 15 Juni 2026

Pembimbing II



**Prihatin Effendi, S.H., M.H**

NIPY: 10702020140082

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



**Ika Ayudiyanti, S.H., M.H.**

NIPY: 107102020180132

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul : KEPASTIAN HUKUM DALAM PENETAPAN TARIF  
BEA KELUAR ATAS PRODUK TURUNAN KELAPA  
SAWIT  
(Studi Putusan No. PUT-012992.40/2022/PP/M.XVIIB)  
NAMA : **PANDAPOTAN SIHOTANG**  
NIM : 2022010022

Telah dipertahankan/diuji tim Penguji Tugas Akhir Studi Ilmu Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Gresik, Pada Tanggal:

## PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

### TIM PENGUJI:

1. **Dara Puspitasar, S.H., M.H.**

1

NIPY : 107102020210472

Ketua

2. **Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H**

2.

NIPY : 107102019950020

Anggota I:

3. **Prihatin Effendi SH, MH**

3.

NIPY : 10702020140082

Anggota II:

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
**Zakiah Noer, S.H., M.Kn**

NIPY : 2055770671130303

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS STUDI KASUS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PANDAPOTAN SIHOTANG  
Tempat/tanggal lahir : MEDAN / 02 NOVEMBER 1972  
NIM : 2022010022  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : ILMU HUKUM

Menyatakan bahwa Studi kasus yang saya buat dengan judul :

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PENETAPAN TARIF BEA KELUAR ATAS PRODUK TURUNAN KELAPA SAWIT (Studi Putusan No. PUT-012992.40/2022/PP/M.XVIIIB)**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya didalam naskah studi kasus ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia studi kasus ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh **DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik. 07 Juli 2026

Yang menyatakan,



(Pandapotan Sihotang)

*Note : \* ( skripsi/tesis hapus salah satu)*

## **HALAMAN MOTTO**

**KEBIJAKSANAAN AKAN MEMELIHARA ENGKAU,  
KEPANDAIAAN AKAN MENJAGA ENGKAU (Amsal 2 : 11)**

***KNOWLEDGE FILLS THE MIND, WISDOM DIRECTS THE  
HEART.***

(Sihotang Pandapotan)

**BERBAHAGIALAH ORANG YANG MURAH  
HATINYA KARENA MEREKA AKAN BEROLEH  
KEMURAHAN**

(Matius 5 : 7)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

“Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kekuatan dan Anugerah terbaik, sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi kasus ini dengan baik. Studi Kasus ini peneliti persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, sumber Hikmat dan Pengharapan, yang senantiasa menyertai setiap langkah hidup dan proses penyusunan studi kasus ini.
2. Istri Saya tercinta Silvy Terry, S.H., (Mommy Cece) yang banyak memberikan dorongan dan semangat serta Doa yang tak habis habisnya buat suami dan anak anak senantiasa.
3. Anak-anak saya tercinta Grace Michelle Immanuel, S.Kom., boru panggoaran Saya (Alumni ITS), Sean Nicholas Immanuel Sihotang Anak Naburju (Mahasiswa Universitas Brawijaya) dan Jessica Faith Uly Immanuel boru siampudan (Mahasiswa Universitas Brawijaya).
4. Mama Saya tercinta R. br. Aritonang dan Inang mertua T. br. Siregar yang selalu berdoa dan mendukung saya dalam setiap Langkah Langkah kehidupan keberhasilan.
5. Ibu Dr. Silvy Setjoatmadja, SE.,S.H., M.H., CTA, Dosen Pembimbing I dan Bapak Prihatin Effendi SH.,MH, selaku Dosen pembimbing II yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan mengoreksi sehingga studi kasus ini dapat diselesaikan dengan lebih baik.
6. Teman teman seangkatan seperjuangan didalam belajar Bersama diskusi dan saling memberi informasi satu dengan yang lain sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih, penyertaan, kekuatan, dan anugerah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi kasus ini dengan baik dan tepat waktu. Tanpa pertolongan dan kemurahan-Nya, penulisan studi kasus yang berjudul ***“Kepastian Hukum dalam Penetapan Tarif Bea Keluar atas Produk Turunan Kelapa Sawit (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-012992.40/2022/PP/M.XVIIB)”*** ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan studi kasus ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat akademik untuk memenuhi kelulusan pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik. Selain itu, penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kepabeanan, perpajakan, dan kepastian hukum dalam penetapan tarif bea keluar pada produk turunan kelapa sawit.

Dalam proses penyusunan studi kasus ini, peneliti menyadari bahwa penelitian dan penulisan ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, Sumber Hikmat dan pengharapan, atas berkat, kesehatan, dan kekuatanNya yang senantiasa menyertai peneliti selama proses perkuliahan hingga penyusunan studi kasus ini.
2. Bapak Rektor Universitas Gresik Dr. Rian Pramana Suwanda, S.STP.,M.HP.
3. Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik, Zakiah Noer, S.H.,M.Kn.

4. Ibu Ika Ayudyanti, S.H.,M.H., Ketua Program Studi (Kaprodik) Fakultas Hukum Universitas Gresik.
5. Ibu Dr. Silvy Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H., CTA selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Prihatin Effendi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah memberikan bimbingan, arahan, koreksi, serta masukan yang sangat berharga mulai dari tahap perencanaan hingga penyusunan akhir studi kasus ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Gresik dan jajarannya yang telah menyediakan lingkungan akademik yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
7. Seluruh Dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membekali peneliti dengan ilmu, bantuan, dan pelayanan selama masa studi.
8. Rekan-rekan seangkatan seperjuangan, dan Mas Isa di Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah menjadi mitra diskusi, berbagi informasi, dan memberikan semangat selama proses perkuliahan maupun penyusunan studi kasus ini.
9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu terselesaikannya studi kasus ini.

## ABSTRAK

Pandapotan Sihotang  
2022010022  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum, Universitas Gresik

*Kepastian Hukum dalam Penetapan Tarif Bea Keluar atas Produk Turunan Kelapa Sawit* (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Pajak No. PUT-012992.40/2022/PP/M.XVIIIB).

Dosen Pembimbing: Dr. Silvy Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H., CTA dan Prihatin Effendi, S.H., M.H.

Indonesia merupakan produsen dan eksportir *crude palm oil* (CPO) dan produk turunannya terbesar di dunia, sehingga industri kelapa sawit menjadi pilar strategis perekonomian nasional. Pengembangan hilirisasi di sektor ini telah menghasilkan produk dengan karakteristik fisikokimia yang kompleks, salah satunya *Palmitic Stearic Methyl Ester* C16/C18 (ME C1618) yang diproduksi melalui proses rafinasi, transesterifikasi, dan fraksinasi atas *refined palm kernel oil*. ME C1618 mengandung kurang lebih 99,96% metil ester—secara kimiawi analog dengan biodiesel yang diklasifikasikan dalam pos tarif 3826.00.22 BTKI 2022—namun secara komersial diperuntukkan sebagai bahan baku pembuatan *plasticiser*, bukan sebagai bahan bakar.

Ambiguitas fisikokimia ini melahirkan sengketa klasifikasi kepabeanan antara PT Wilmar Nabati Indonesia dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). PT Wilmar memberitahukan ME C1618 dalam pos tarif 3824.99.91 (produk kimia lainnya) yang tidak dikenakan bea keluar, sedangkan DJBC melakukan reklasifikasi barang ke pos 3826.00.22 (biodiesel) dan mengenakan bea keluar sebesar USD 64/MT berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.010/2022, sehingga timbul kekurangan pembayaran sebesar Rp918.532.000,00. Setelah keberatan administratifnya ditolak, PT Wilmar mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dan memperoleh Putusan No. PUT-012992.40/2022/PP/M.XVIIIB yang diucapkan pada 13 September 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kerangka hukum pengaturan klasifikasi barang ekspor dalam *Harmonized System* dalam kaitannya dengan pengenaan bea keluar atas produk turunan kelapa sawit; dan (2) menilai apakah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mencerminkan asas kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan menggabungkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Kerangka teoritis penelitian ini bertumpu pada tiga nilai dasar hukum Gustav Radbruch—kepastian, keadilan, dan kemanfaatan—serta doktrin penafsiran hukum sebagaimana dikembangkan oleh Sudikno Mertokusumo.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan utama. Pertama, kewenangan DJBC dalam mengklasifikasikan barang ekspor merupakan kewenangan atributif yang dijalankan melalui sistem HS dalam BTKI 2022. Reklasifikasi ME C1618 ke pos 3826.00.22 didasarkan pada hasil pengujian laboratorium yang mengonfirmasi kandungan metil ester sebesar 99,96% dan penafsiran gramatikal atas Catatan 7 Bab 38 yang mendefinisikan biodiesel sebagai mono-alkil ester “yang digunakan sebagai bahan bakar, baik digunakan maupun tidak.” Secara formal, kewenangan tersebut berada dalam koridor normatif; namun ketiadaan batas regulatif yang jelas antara biodiesel sebagai komoditas energi dan produk oleokimia yang tidak ditujukan sebagai bahan bakar menimbulkan kekosongan norma secara substantif.

Kedua, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum dalam dimensi substantif. Dengan hanya bertumpu pada pembacaan gramatikal frasa “baik digunakan maupun tidak” dan mengabaikan frasa “yang digunakan sebagai bahan bakar”, proses fraksinasi, serta bukti objektif mengenai tujuan penggunaan, Majelis terjebak dalam silogisme mekanis yang lebih mengutamakan legalitas formal daripada keadilan substantif—sebagaimana telah diingatkan Radbruch melalui adagium *Summum Ius Summa Iniuria*. Bea keluar dalam konteks ini berubah menjadi disinsentif struktural yang justru “menghukum” kegiatan produksi oleokimia bernilai tambah, alih-alih menjadi katalis bagi kebijakan hilirisasi industri nasional.

Penelitian ini merekomendasikan agar Kementerian Keuangan dan DJBC menyempurnakan parameter klasifikasi sehingga mencakup proses produksi, spesifikasi teknis, dan tujuan penggunaan komersial, tidak semata-mata bertumpu pada kadar metil ester. Pengadilan Pajak sebaiknya menerapkan metode penafsiran yang komprehensif dengan mengombinasikan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pengembangan industri hilir nasional.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum, Bea Keluar, Klasifikasi Tarif, Produk Turunan Kelapa Sawit, Harmonized System, Pengadilan Pajak.

## ABSTRACT

Pandapotan Sihotang, 2022010022, Faculty of Law, Universitas Gresik, 2026.

*Legal Certainty in the Determination of Export Duty Tariffs on Palm Oil  
Derivative Products* (Case Study: Tax Court Decision No. PUT-  
012992.40/2022/PP/M.XVIIB).

Supervisors: Dr. Silvya Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H., CTA and Prihatin Effendi,  
S.H., M.H.

Indonesia is the world's largest producer and exporter of crude palm oil and its derivatives, making the palm oil industry a strategic pillar of the national economy. The downstream development of this sector has produced products with complex physicochemical characteristics, among them Palmitic Stearic Methyl Ester C16/C18 (ME C1618), manufactured through refinery, transesterification, and fractionation of refined palm kernel oil. ME C1618 contains approximately 99.96% methyl ester—chemically analogous to biodiesel classified under tariff heading 3826.00.22 of the BTKI 2022—yet is commercially intended as a raw material for plasticiser manufacturing rather than as fuel.

This physicochemical ambiguity gave rise to a customs classification dispute between PT Wilmar Nabati Indonesia and the Directorate General of Customs and Excise (DJBC). PT Wilmar declared ME C1618 under tariff heading 3824.99.91 (other chemical products) without export duty, whereas DJBC reclassified the goods under heading 3826.00.22 (biodiesel) and imposed a duty of USD 64/MT pursuant to Minister of Finance Regulation No. 39/PMK.010/2022, creating a shortfall of IDR 918,532,000. Following rejection of its administrative objection, PT Wilmar appealed to the Tax Court, resulting in Decision No. PUT-012992.40/2022/PP/M.XVIIB, handed down on 13 September 2023.

This study aims to: (1) analyze the legal framework governing export goods classification under the Harmonized System in relation to export duty imposition on palm oil derivatives; and (2) evaluate whether the Tax Court panel's reasoning reflects the principle of legal certainty. A normative legal methodology is employed, combining the statute approach, the case approach, and the conceptual approach. The theoretical framework draws on Gustav Radbruch's triad of legal values—certainty, justice, and utility—and the doctrine of legal interpretation as developed by Sudikno Mertokusumo.

The study yields two principal findings. First, DJBC's authority to classify export goods is an attributive competence exercised through the HS system in the BTKI 2022. The reclassification of ME C1618 under heading 3826.00.22 was grounded in laboratory findings confirming 99.96% methyl ester content and the grammatical interpretation of Note 7 to Chapter 38, defining biodiesel as mono-alkyl esters "of a kind used as a fuel, whether or not used." While formally within normative authority, the absence of a clear regulatory boundary between biodiesel as an energy commodity and oleochemical products not intended as fuel constitutes a substantive normative gap.

Second, the Tax Court panel's reasoning does not fully reflect legal certainty in its substantive dimension. By relying exclusively on the grammatical reading of "whether or not used" while disregarding the phrase "of a kind used as a fuel," the fractionation process, and objective end-use evidence, and the panel engaged in mechanical syllogism that privileges formal legality over substantive justice—what Radbruch warned against as *Summum Ius Summa Iniuria*. The export duty thereby becomes a structural disincentive penalising value-added oleochemical production rather than a catalyst for Indonesia's downstream industrial policy.

The study recommends that the Ministry of Finance and DJBC refine classification parameters to encompass production processes, technical specifications, and commercial end-use beyond methyl ester content alone. The Tax Court should adopt a comprehensive interpretive approach combining grammatical, systematic, and teleological methods to properly balance legal certainty, justice, and utility in support of Indonesia's downstream industrial development.

**Keywords:** Legal Certainty, Export Duty, Tariff Classification, Palm Oil Derivatives, Harmonized System, Tax Court.

## DAFTAR ISI

|                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>                                                | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>                                                     | <b>iv</b>   |
| <b>KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR .....</b>                                                | <b>v</b>    |
| <b>PERYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK<br/>KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b> | <b>vi</b>   |
| <b>PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI .....</b>                                            | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                                                              | <b>viii</b> |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>                                                        | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                              | <b>x</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                    | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                               | <b>xx</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                                              | <b>xxi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                           | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                                               | 7           |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....                                                              | 8           |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                                                            | 8           |
| 1.5 Tinjauan Pustaka .....                                                              | 11          |
| 1.5.1 Landasan Konseptual .....                                                         | 11          |
| 1.5.2 Landasan Yuridis .....                                                            | 15          |
| 1.5.3 Landasan Teori .....                                                              | 17          |
| 1.6 Penelitian Terdahulu.....                                                           | 24          |
| 1.7 Metode Penelitian.....                                                              | 27          |
| 1.7.1 Jenis Penelitian.....                                                             | 27          |

|                                                                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.7.2 Metode Pendekatan .....                                                                                                                                          | 28        |
| 1.7.3 Sumber Bahan Hukum .....                                                                                                                                         | 32        |
| 1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....                                                                                                                              | 36        |
| 1.7.5 Teknik Analisa Bahan Hukum.....                                                                                                                                  | 37        |
| 1.8 Sistematika Penulisan .....                                                                                                                                        | 39        |
| <b>BAB II KASUS POSISI SENGKETA PENETAPAN TARIF BEA KELUAR<br/>ATAS PALMITIC STEARIC METHYL ESTER C1618 .....</b>                                                      | <b>41</b> |
| 2.1 Identitas Para Pihak dan Objek Sengketa.....                                                                                                                       | 41        |
| 2.2 Kronologi Sengketa.....                                                                                                                                            | 43        |
| 2.3 Karakteristik Barang Palmitic Stearic Methyl Ester C1618 .....                                                                                                     | 45        |
| 2.4 Argumentasi Hukum Pemohon Banding.....                                                                                                                             | 49        |
| 2.5 Argumentasi Hukum Terbanding .....                                                                                                                                 | 52        |
| 2.6 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....                                                                                                                              | 54        |
| 2.7 Amar Putusan dan Implikasi Sengketa.....                                                                                                                           | 56        |
| <b>BAB III ANALISIS HUKUM TERHADAP KLASIFIKASI BARANG<br/>EKSPOR PALMITIC STEARIC METHYL ESTER C1618 DALAM<br/>PENETAPAN TARIF BEA KELUAR.....</b>                     | <b>58</b> |
| 3.1 Analisis Batas Kewenangan Interpretasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai<br>dalam Penetapan Klasifikasi Barang Ekspor Palmitic Stearic Methyl Ester C1618<br>..... | 58        |
| 3.1.1 Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Penetapan<br>Klasifikasi Barang.....                                                                          | 58        |
| 3.1.2 Penafsiran Klasifikasi Barang Berdasarkan Harmonized System dan<br>Ketentuan Umum Menginterpretasikan Harmonized System (KUMHS) ....                             | 62        |
| 3.1.3 Analisis Klasifikasi Palmitic Stearic Methyl Ester C1618 dalam<br>Penetapan Tarif Bea Keluar.....                                                                | 64        |

|                                                                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2 Analisis Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012992.40/2022/PP/M.XVIIB Tahun 2023 dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan..... | 67        |
| 3.2.1 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menetapkan Klasifikasi ME C1618 .....                                                      | 67        |
| 3.2.2 Kepastian Hukum dalam Penetapan Tarif Bea Keluar terhadap Produk Hasil Hilirisasi.....                                            | 69        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                                                             | <b>74</b> |
| 4.1 Kesimpulan .....                                                                                                                    | 74        |
| 4.2 Saran.....                                                                                                                          | 75        |
| <b>DAFTAR BACAAN .....</b>                                                                                                              | <b>77</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1 Gambar biji sawit dalam perbedaan Palm Kernel dan CPO untuk Biodiesel..... | 48 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|

## **DAFTAR TABEL**

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Pokok Sengketa Penetapan Tarif Bea Keluar.....          | 43 |
| Tabel 1.2 Perbandingan Karakteristik ME C1618 dan Biodiesel ..... | 48 |
| Tabel 1.3 Tabel Perbedaan sumber ME C1618 dan Biodiesel. ....     | 49 |